



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7/ 33 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan kelancaran penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menunjuk Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Nama Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan fungsi menerima, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Januari 2026
13 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

- Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 400.7/93 / 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA BENDAHARA BOK PUSKESMAS DANA DAK NONFISIK	NAMA DAN NIP BENDAHARA
1	2	3
1	PUSKESMAS SINGKIL	<u>Rahayu Ningsih, Str. Keb</u> Nip. 19920512 201903 2 010
2	PUSKESMAS KUALA BARU	<u>Dedi Andrio, M.AMKG</u> Nip. 19890307 202012 1 003
3	PUSKESMAS SURO	<u>Hafizah AmD.Keb</u> Nip. 19970604 202012 2 009
4	PUSKESMAS DANAU PARIS	<u>Ameruddin Anton Pohan</u> Nip. 19901018 202012 1 007
5	PUSKESMAS SIMPANG KANAN	<u>Suriana Riska Putri, Amd.Keb</u> Nip. 19940513 202012 2 012
6	PUSKESMAS KUTA BAHARU	<u>Rahmaini, Am.Keb</u> Nip. 19910811 201505 2 001
7	PUSKESMAS GUNUNG MERIAH	<u>Yenususliana, S.SKM</u> Nip. 19860501 200803 2 001
8	PUSKESMAS SINGKOHOR	<u>Erry Sudario Irvansyah, Amd.Kep</u> Nip. 19900121 202203 1 002
9	PUSKESMAS PULAU BANYAK	<u>Ahmad Ritahuddin</u> Nip. 19770622 200003 1 003
10	PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT	<u>Ns. Susi Sulastri Nasution, S.Kep</u> Nip. 19911226 201903 2 008
11	PUSKESMAS SINGKIL UTARA	<u>Jamaluddin, AMK</u> Nip. 19790318 200212 1 005
12	PUSKESMAS KUTA TINGGI	<u>Sri Mulyati Utami, S.Tr.Kes</u> Nip. 19951024 202012 2 012

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON